



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Suprianto bin Misno**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Duta Banua, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kuranji, Komplek Nusantara Griya Permai Blok C.9, RT.49/RW.05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Fitrianti binti Samuel**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kuranji, Komplek Nusantara Griya Permai Blok C.9, RT.49/RW.05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan perkara perubahan dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb, tanggal 16 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 21 Mei 2004 Pemohon I yang bernama Suprianto bin Misno dan Pemohon II yang Fitrianti binti Samuel melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 201/53/V/2004 tertanggal 21 Mei 2004;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon I yang tertulis Supriono bin Misno adapun yang benar adalah Suprianto bin Misno;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I yang tertulis Supriono bin Misno dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 201/53/V/2004 tertanggal 21 Mei 2004 menjadi Suprianto bin Misno;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ini karena identitas Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tidak sesuai dengan identitas yang tersebut dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa pada saat Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, data identitas yang digunakan Pemohon I adalah KTP lama yang tertulis nama Pemohon I adalah Supriono, sehingga nama yang dicatat Kantor Urusan Agama pun sama dengan KTP lama;
- Bahwa tujuan permohonan Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam pengurusan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/53/V/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misno yang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tahun 1990, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprianto NIK 6372020406840002 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suprianto yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 November 2015, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/029/KESSOS.GTM tanggal 15 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Lurah Guntung Manggis, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dengan keterangan tambahan sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah terurai secara rinci pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di dalamnya terdapat nama Pemohon I yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga orang tua Pemohon I, sehingga para Pemohon mengajukan perkaranya. Bukti tersebut

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.1 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Suprianto merupakan salah satu dari anak Misno dan tidak ada anak dari Misno yang bernama Supriono. Bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berkaitan dengan pokok perkara, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Suprianto, yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.3 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Suprianto merupakan anak Misno. Bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berkaitan dengan pokok perkara, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.4 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Suprianto, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diurutkan bukti-bukti mengenai identitas yang berkaitan dengan Pemohon I dan II yang lebih dahulu terbit secara berurutan adalah bukti P.2, P.1, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti otentik mengenai silsilah dari Pemohon I yang merupakan anggota Keluarga dari Misno dengan status sebagai anak dan tidak adaanak dari Misno yang bernama Supriono, sehingga seharusnya yang menjadi dasar untuk membuat akta otentik yang lainnya yaitu bukti P.2;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pada akta nikah para Pemohon (bukti P.1), maka yang menjadi dasar untuk menetapkan identitas sebenarnya Pemohon II adalah bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Majelis Hakim telah ditemukan fakta hukumnya bahwa nama Pemohon I adalah Suprianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah identitas ayah Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan dicatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Nomor:201/53/V/2004 tertanggal 21 Mei 2004 yakni Nama Pemohon I yang tertulis Supriono bin Misno menjadi Suprianto bin Misno;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Zulkifli, S.EI, sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan H. Edi Hudiata, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I.

Perincian biaya:

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 150.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 86/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)